

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak di luar perusahaan untuk pengambilan keputusan (Dewi dan Wirakusuma, 2014). Laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu untuk menghindari hilangnya relevansi informasi yang terdapat didalamnya sehingga dapat segera digunakan dalam pengambilan keputusan (Kadir, 2011). Peraturan mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tertuang dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pencatatan No. I-H. Ada empat bentuk sanksi yang dikenakan, terdiri atas: 1) Peringatan tertulis I, atas keterlambatan dalam periode I, atas keterlambatan dalam periode 1 (satu) bulan pertama sejak berakhirnya batas waktu penyampaian laporan keuangan; 2) Peringatan tertulis II dan denda Rp 50.000.000,- atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu pemenuhan sanksi peringatan tertulis I; 3) Peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000,- atas keterlambatan

penyampaian laporan keuangan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu pemenuhan sanksi Peringatan Tertulis II dan 4) Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau denda tersebut diatas belum dilakukan oleh perusahaan.

Walapun ada peraturan dan sanksi yang akan diberikan bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan namun masih ada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. OJK memberikan sanksi suspensi pada 18 emiten pada tahun 2016 dikarenakan 18 emiten tersebut belum menyampaikan laporan keuangan audit 2015 dan belum membayar denda atas keterlambatan pelaporan. OJK melakukan suspensi kepada 17 emiten pada tahun 2017 dikarenakan 17 emiten tersebut belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2016 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. OJK pada tahun 2018 melakukan suspensi terhadap 10 emiten dikarenakan belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2017 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan.

Tepat atau tidaknya penyampaian laporan keuangan dapat dikarenakan beberapa faktor, antara lain kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat komite audit dan afiliasi Kantor Akuntan Publik. Jennings (2005) dalam Silitonga dan Farahmita (2015) menyatakan bahwa investor institusional biasanya mempunyai saham dalam jumlah yang besar, modal dalam jumlah yang besar, dan ahli untuk menganalisis informasi keuangan. Adanya kepemilikan saham oleh pihak institusi maka pengawasan yang dilakukan

semakin ketat. Pihak pemegang saham institusi akan meminta pihak manajemen untuk memajukan perusahaan, juga mengharapkan pihak manajemen menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Pihak institusi juga akan meminta transparansi informasi keuangan perusahaan dan ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan, karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan berpengaruh terhadap keputusan ekonomi yang akan diambil.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang dalam menjalankan fungsi pengawasannya tidak terafiliasi dan berhubungan langsung dengan direksi, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham mayoritas maupun minoritas sehingga bebas dari bisnis dan pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan. Keberadaan komisaris independen yang banyak dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap dewan direksi. Kehadiran komisaris independen akan menjamin manajemen dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu sehingga informasi yang disajikan adalah kredibel dan dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan (Salipadang *et al.*, 2017).

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Tugas komite audit antara lain melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik serta melakukan penelaahan

atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal. Pertemuan atau rapat menjadi kesempatan bagi komite audit untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara aturan dan prinsip yang berlaku sehingga pada saatnya nanti informasi tersebut dapat disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi dalam mengambil keputusan (Salipadang *et al.*, 2017).

Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Bidang jasa akuntan publik dan KAP adalah attestasi, yang meliputi jasa audit umum atas laporan keuangan; jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif; jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma; jasa reviu atas laporan keuangan; dan jasa attestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008). Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *the big four* cenderung lebih cepat menyelesaikan auditnya bila dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *non the big four*. Hal tersebut menyebabkan laporan keuangan dapat disampaikan tepat waktu (Robiana, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Salipadang *et al.* (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Rivandi dan Gea (2018) menunjukkan

bahwa kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Mahendra dan Putra (2014) menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Riyanti (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian Permadi *et al.* (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas, *debt to equity ratio* dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian Darmiari dan Ulupui (2014) memperoleh hasil jenis industri dan umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan reputasi KAP berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sedangkan kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian Widyaswari dan Suardana (2014) memperoleh hasil independensi komite audit, ukuran keanggotaan komite audit, frekuensi rapat

komite audit dan pengalaman kerja komite audit di Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Hasil penelitian Novade dan Laksito (2015) menunjukkan bahwa keahlian komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang berbeda-beda tersebut maka penelitian ini akan menguji kembali pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat komite audit dan afiliasi Kantor Akuntan Publik terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian akan dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
3. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
4. Apakah afiliasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh afiliasi Kantor Akuntan Publik terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain adalah:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dapat digunakan investor dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan investor dalam pengambilan keputusan pembelian saham perusahaan. Investor dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan

keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan perusahaan tepat waktu menunjukkan bahwa informasi tersebut relevan untuk pengambilan keputusan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana penambah pengetahuan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, frekuensi rapat komite audit dan afiliasi Kantor Akuntan Publik terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan teori-teori yang melandasi penelitian ini diantaranya mengenai laporan keuangan, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan Kantor Akuntan Publik, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan penjelasan mengenai populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukuran, serta teknik analisis data.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.

